

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA-SAMA
(Analisis Putusan No 145/Pid.B/2017/PN.Medan)**

SKRIPSI

OLEH

PUTRI RIZKI SIHOTANG

NPM : 14.840.0155

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2018

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W2-U1 / 10.271 / HK.00 / V / 2018

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 17 April 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Wakil Dekan Bidang Akademi Fakultas Hukum program Sarjana pada Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data putusan yang berkaitan dengan Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DILAKUKAN SECARA BERSAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 145/PID.B/2017/PN.Mdn)

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : **PUTRI RIZKI SIHOTANG**

N P M : 148400155

Bidang : Hukum Keadanaan

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data pada tanggal 7 Mei 2018.

Demikian Surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, sesuai dengan surat permohonan tanggal 17 April 2018, Nomor : 464/FH/01.10/III/2018.

Medan, Mei 2018

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
PANITERA MUDA HUKUM,



[Handwritten Signature]
Hj. SARIDUMA LUBIS, SH, MH.
NIP. 19650522 198503 2 002,-



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 464 /FH/01.10/III/2018
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

17 April 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Putri Rizki Sihotang
N P M : 148400155
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama Sama (studi Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi putusan No : 145/pid.B2017/PN.Medan)**

Nama Mahasiswa : **PUTRI RIZKI SIHOTANG**

No. Stambuk : **148400155**
Bidang : **HUKUM KEPIDANAAN**

Menyetujui :
Komisi Pembimbing


Pembimbing I


(Dr. Utary Maharany Barus SH, M. Hum)

Pembimbing II


(Riswan Munthe SH, M.H)

D e k a n


(Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH,)

Tanggal Lulus: 09 Oktober 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 07 Oktober 2018

Putri Rizki Sihotang
148400155

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Putusan No : 145/Pid.B/2017/PN.Medan)

OLEH

PUTRI RIZKI SIHOTANG

NPM : 14840.0155

Kejahatan pencurian akhir-akhir ini semakin marak terjadi, dimana berbagai macam bentuk pencurian sudah meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kekerasan. Sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk delik pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dan dasar Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dalam Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Medan.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yang artinya suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan dibahas. Pendekatan penelitian bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau korelasi atau tidak. Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang dipakai oleh hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai bentuk delik pencurian dalam bentuk pokok telah diatur dalam pasal 362 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), apabila pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan dan secara bersama-sama maka hukuman yang diberikan semakin berat, dan majelis hakim berdasarkan pertimbangannya telah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 Tahun dan membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencurian Bersama-sama, Kekerasan.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF THEFT WITH THE VIOLENCE DONE TOGETHER

(Study Decision No: 145/Pid.B/2017/PN.Medan)

BY

PUTRI RIZKI SIHOTANG

NPM : 14840.0155

The crime of theft lately has become more prevalent, where various forms of theft have disturbed people in everyday people's lives. Even the theft was carried out by two people or more by force. Some people have tended to be accustomed to and as if looking at the theft is a crime that is considered a necessity.

The problem in this research is the form of offense theft with violence carried out jointly, and the basis of the Judge in imposing a criminal offense against the perpetrator of the crime of theft with violence together in Decision No. 145 / Pid.B / 2017 / PN.Medan.

The research method in this writing is empirical juridical which means that a study which deductively begins the analysis of the articles in the legislation governing the issues discussed. The research approach aims to see whether between two or more variables have a relationship or correlation or not. This research is descriptive in the sense that it does not aim to test the research hypothesis but provides an overview of the reality of the legal rules used by law in imposing penalties on perpetrators of theft.

Based on the results of this study regarding the form of offense theft in the main form has been regulated in article 362 of the Criminal Code with a maximum sentence of 5 (five) years and a fine of Rp. 900, - (nine hundred rupiah), if the theft is carried out violently and jointly then the punishment given is heavier, and the panel of judges based on their considerations has taken into account the things that alleviate and burden and pay attention to the absence of justification and forgiveness reasons for dropping criminal form of imprisonment for 2 years and paying court fees to the defendant as much as Rp. 2000, - (two thousand rupiah).

Keywords: Criminal Act, Together Theft, Violence.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | 9 |
| 1.3. Pembatasan Masalah..... | 9 |
| 1.4. Perumusan Masalah..... | 10 |
| 1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| 2.1. Tinjauan Umum Tentang Pencurian..... | 12 |
| 2.1.1. Pengertian Pencurian..... | 12 |
| 2.1.2. Dasar Hukum dan Unsur Pencurian..... | 13 |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan..... | 15 |
| 2.2.1. Pengertian Kekerasan..... | 15 |
| 2.2.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan | 17 |
| 2.2.3. Kekerasan Secara Bersama-sama..... | 19 |
| 2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pidana..... | 20 |
| 2.3.1. Pengertian Tindak Pidana..... | 20 |
| 2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... | 24 |
| 2.3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 26 |
| 2.4. Kerangka Pemikiran..... | 31 |
| 2.5. Hipotesis..... | 33 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 35 |
| 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 35 |
| 3.1.1. Jenis Penelitian | 35 |
| 3.1.2. Sifat Penelitian | 35 |
| 3.1.3. Lokasi Penelitian..... | 36 |
| 3.1.4. Waktu Penelitian | 36 |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| 3.3. Analisis Data | 38 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| 4.1. Hasil Penelitian..... | 39 |
| 4.1.1. Bentuk Delik Pencurian dengan Kekerasan Secara Bersama-sama..... | 39 |
| 4.1.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-sama Dalam Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Medan..... | 45 |
| 4.2. Pembahasan..... | 57 |
| 4.2.1. Faktor-Faktor Penyebab Pencurian dengan Kekerasan..... | 57 |
| 4.2.2. Hasil Wawancara..... | 64 |
| | |
| BAB IV KESIMPULAN..... | 65 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 65 |
| 5.2 Saran..... | 66 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sripsi ini berjudul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA(STUDI PUTUSAN NO 145/PID.B/2017/PN.MEDAN)**

Didalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr..Dadan Ramdan. M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH.MH, Selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berguna untuk penulis.
6. Bapak Riswan Munthe, SH, MH Selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan kepada Penulis.
7. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, MH Selaku Dosen Seketaris Penulis yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan kepada Penulis.

8. Bapak dan Ibu dosen serta unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Yang paling istimewa kepada Ayahanda, Puti Sihotang dan Ibunda Tercinta

Hj. Nona Wati Siregar, S.Pd dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini. Terima kasih atas doa dan kasih sayang, serta dukungannya, baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis.

11. Kepada Kakanda tercinta Yenni Oktaria Sihotang, Amd. Par, Kakanda Naomi Ratna Sihotang, dan Buat Abang Ipar Erwin Suwandi Harahap terima kasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang telah dicurahkan kepada penulis.

12. Kepada sahabat tercinta Reni Osleni, Nindi Ansari, Suci Rahayu yang selalu mendukung.

13. Segenap keluarga besar Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

14. Dan seluruh pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

15. Dan juga serta pada Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang tindak Pidana Pencurian.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis juga menyadari apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang pada

tempatnyanya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2018

Penulis



PUTRI RIZKI SIHOTANG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan upaya pembangunan nasional diberbagai bidang. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.¹

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatife terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkahlaku. Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan pandangan terhadap sejumlah perbuatan warga masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap

¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm 1

norma pergaulan hidupnya, terutama dikenal norma hukum. Dimana dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai tindak pidana. Pada tahun-tahun terakhir ini semakin banyak terjadi kejahatan terhadap jiwa manusia di dalam masyarakat.²

Hal ini merupakan suatu bentuk tindak pidana terhadap jiwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai dengan ancaman pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambat laun akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat, diberbagai bidang terutama dalam hal keamanan masyarakat yang hidup diwilayah konflik.

Sepanjang sejarahnya manusia akan senantiasa mengadakan interaksisosial dengansesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh karena setiap orang atau kelompok memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan yang beranekaragam, maka hal itu dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan, persengketaan diantara mereka. Dalam kenyataan terjadi perselisihan dan persengketaan. Salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, baik secara fisik maupun material.

Keadaan demikian itu tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, karena akan mengganggu ketertiban bersama dan menimbulkan ketidaktentraman masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan, persengketaan, dan bentuk pertentangan lainnya sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat

²Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hlm. 87

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 3, percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 67.

diperoleh. Atau ketertiban dapat diwujudkan dalam kehidupan bersama dan masing-masing memperoleh ketentraman. Berbagai upaya dan tindakan telah dilakukan oleh pihak penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memberantas atau meniadakannya.

Namun kejahatan tersebut tetapi saja ada ditengah-tengah masyarakat sehingga disadari bahwa kejahatan itu tidak mungkin dapat diberantas atau ditiadakan sama sekali dari kehidupan masyarakat. Karena merupakan gejala sosial yang selalu berdampingan dengan masyarakat yang dapat dilakukan adalah berusaha mengurangi dalam arti menanggulangi, mencegah meluasnya tindak pidana tersebut. Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pemidanaan sebagai formulasi dari penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya.

Kejahatan pencurian akhir-akhir ini semakin marak terjadi, dimana berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan

kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁴

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan dianggap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi.

Perbuatan hukum ini, menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisme, industrilisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjustment* menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan dan konflik baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari

⁴Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 106.

norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.⁵ Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.⁶

Didalam KUHPidana, mengatur 3 (tiga) hal; Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum (*aljemeneleerstukken*) yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman pidana), Buku II, memuat tentang kejahatan dimana Tindak Pidana yang dinamakan (*Misdrijven*) atau kejahatan. Buku III menyebutkan Tindak Pidana yang dinamakan *overtrengigen* atau pelanggaran.

5 R. Abdoel Djamali, *Loc. Cit.*

6 Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 1

Kejahatan pencurian merupakan salahsatu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Sementara itu upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat belum mengimbangi atau mencegah meluasnya bentuk-bentuk kejahatan pencurian ini yang secara kuantitas dalam perkembangan kota semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Berdasarkan aturan dalam KUHPidana kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata *mengambil (wegnemen)* merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang

menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut D. Simons mengatakan bahwa kekerasan itu dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.

Peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama masih terjadi, sebagaimana perkara pidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor: 145/Pid.B/2017/PN. Medan, atas nama terdakwa Agus Salim Hasibuann dengan Fahmi Ramadhan, dimana peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Maret 2016 di Jalan dr. G.M Panggabean Medan. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan menyatakan terdakwa Agus Salim Hasibuann telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Salim Hasibuann tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut dapat bertanggungjawab atas tindakannya. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud

memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, makapenulis tertarik untuk dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan SecaraBersama-sama (Studi Putusan Nomor: 145/Pid.B/2017/PN.Medan)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan ketentuan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dalam KUHPidana.
- b. Bentuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama.
- c. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama berdasarkan putusan Nomor: 145/Pid.B/2017/PN.Medan.
- d. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan menganalisis putusan dari Pengadilan Negeri Medan No. 145/Pid.B/2017/PN.Medan

- b. Penelitian ini mengkaji bentuk delik pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama
- c. Penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi tindak pidana pencurian
- d. Penelitian ini ingin mengetahui dasar Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dalam putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Medan.

1.4. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk delik pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.?
2. Bagaimana dasar Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dalam Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Medan.?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk delik pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Untuk mengetahui dasar Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dalam Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Medan.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara teoritis

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah perkembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana, dan diharapkan dalam penelitian ini akan memberika suatu manfaat atau wawasan bagi penulis dan pembaca terkait dengan kasus yang diteliti serta penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat secara praktis

Sebagai sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dan kalangan akademisi untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku perkuliahan di fakultas hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1.1.1. Pengertian Pencurian

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:¹

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

1.1.2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pencurian

¹Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 128.

Pencurian memiliki berbagai macam bentuk yang memiliki dasar hukum dan unsur-unsur yang berbeda. Adapun bentuk pencurian tersebut seperti :

1. Pencurian Biasa

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri :

a) Unsur Subjektif (*Met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te eigenen*) atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur subjektif terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*)

b) Unsur-unsur objektif :

1) Hij atau barang siapa;

2) *Wegnemen* atau mengambil;

3) *Eenig goed* atau sesuatu benda;

4) *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

2. Pencurian ringan

Pencurian ringan yang diatur di dalam KUHP Pasal 364 adalah pencurian yang mana jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (Rp.250,-). Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah (Rp.25.000,) tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp.250.000,-).

3. Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde*)

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diest*) adalah bentuk pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 KUHP baik ayat (1) maupun ayat (2). Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Pencurian ternak.
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

b) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

4. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

5. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga.

Tindak pidana pencurian dalam keluarga telah diatur di dalam Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian dalam keluarga hanya terhadap harta kekayaan

berupa benda-benda bergerak milik istri atau suami mereka telah dijadikan klachtdelict atau delik aduan di dalam Pasal 367 ayat (12) KUHP.²

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

2.2.1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.³

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut :⁴

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :

- a.** Pengrusakan terhadap barang;
- b.** Penganiayaan terhadap hewan atau orang;
- c.** Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- d.** Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila

²*Ibid.*,

³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.425

⁴*Ibid.*, hlm.126

pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.⁵

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.⁶

Menurut Santoso kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif.⁷ Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar

5 Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987, hlm.125

6 http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahli#_ftn2, Diunduh pada senin 27 Juli 2018, pukul 14.00 WIB

7 Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.24

atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁸

Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa :

“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.”

2.2.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut:⁹

- a.** Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338- 350 KUHP;
- b.** Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c.** Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- d.** Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e.** Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solideritasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solideritasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal

⁸Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, 2004, hlm. 54

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm.84-85

yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.¹⁰

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu:¹¹

a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga,

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* , Surabaya : Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 343

¹¹ Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm.62

dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksualitas segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

2.2.3. Kekerasan Secara Bersama-Sama

Menurut Pompe kekerasan secara bersama-sama adalah "*bijdragen aan het strafbare feit, voorzover zij niet bestaan in het plegen*" yang artinya : memberi "bantuan tetapi tidak "membuat", maka peristiwa pidana itu mungkin dilakukan.¹²

Sedangkan Fon Feuerbach menyatakan bahwa turut serta adalah :

- a. Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana.
- b. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada huruf a, yaitu mereka yang tidak langsung berusaha.

Berdasarkan Pasal 170 KUHPidana menerangkan:

¹² Pompe *handbook van het nederlandse strafrecht*, 1995, hlm 214

- (1) Barang siapa bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
- (2) Tersalah dihukum
 - a. Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka.
 - b. Dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - c. Dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun jika kekerasan itu menyebabkan kematian.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pengeroyokan yaitu pelaku berjumlah lebih dari satu orang yang dilakukan dengan cara bersama-sama dan tindakan tersebut dilakukan dimuka umum.¹³

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

KUHPidana (WvS) dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁴

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁵

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud

¹³<https://pustaka-hukum.blogspot.com/2017/12/kekerasan-yang-di-lakukan-secara.html>, diakses tanggal 30 Juli 2018, pukul 22.00 wib

¹⁴Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 90

¹⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47

yang sama. Oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah *strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹⁶

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁷

Sedangkan Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi hukum positif, merumuskan pengertian strafbaarfeit adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁸

Menurut E. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.¹⁹

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

¹⁷ Bambang Poernomo, Op.Cit., hlm. 91.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 65

¹⁹ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 95

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:²¹

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.²²

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.²³

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggung jawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara

20Ahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

21Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm.97

22Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm.97.

23Ibid., hlm 98

perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggung jawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggung jawaban (*mens rea*) di lain pihak.²⁴

Di Indonesia, sarjana yang memisahkan *actus reus* (Perbuatan Pidana/criminal) dan *mens rea* (pertanggung jawaban pidana) ialah Moeljatno dan A.Z.Abidin yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum yang substansinya mempunyai pengertian yang sama, mengenai karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat. Oleh karena itu terdapat berbagai pendapat mengenai penggunaan istilah untuk tindak pidana.

2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

²⁴Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 97.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan dari pada kejahatan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan artibahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan di pidana.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif atau di sebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/ negatif atau di sebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif

²⁵Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKab, Yogyakarta, 2012, hlm 28.

adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus (*voordurendedelicten*).
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002), tindak pidana penyalahgunaan narkotika (UU No. 35 Tahun 2009).
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *proria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan

penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.

2.3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).²⁶

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu:

- 1) Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

²⁶Abdoel Djamali, *Op. Cit.*, hlm 175

- 4) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- 5) Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁷

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

²⁷Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 10

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkhei*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Satocid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).²⁸

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan(*toerekeningsvat- baarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*) Namun, pendapat ini kurang tepat karena memasukkantoerekeningsvatbaarheid sebagai unsur subjektif, hal ini dikarenakan tidak semua *ontoerekeningsvatbaarveit* bersumber dari diri pribadi pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari *overmacht* atau *ambtelijk bevel* (pelaksanaan perintah jabatan)

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;

²⁸*Ibid.*,

- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan²⁹

Berdasarkan Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHPidana (penganiyaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/ mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:³⁰

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

²⁹Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & BatasBerlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 79-80

³⁰*Ibid.*, hlm 82

Unsur-unsur diatas tersebut terbagi pada dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum (b-c) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya(a, d-k) berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaankeadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.³¹

2.4. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian terkait analisis tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama studi Putusan No.145/Pid.B/2017/PN.Medan diawali dengan meminta putusan kepada pihak Pengadilan Negeri Medan. Penulis menganalisa putusan tersebut apakah sudah tepat seorang hakim memberikan putusan tersebut dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Selanjutnya peneliti juga menganalisa terhadap delik pencurian yang dilakukan secara bersama-sama. Apakah sudah tepat dengan yang dikategorikan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan

³¹*ibid.*, hlm. 83.

Pasal 362 KUHPidana menerangkan: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Berdasarkan pengertian tentang pencurian mengambil barang sesuatu atau seluruhnya membuat peneliti mengambil judul tentang pencurian karena yang akan peneliti buat adanya suatu pencurian terhadap barang dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum.

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaan diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisari daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.³²

Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan suatu kajian baru (ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada.

Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan, ada yang melakukan penelitian dengan metode sampling, olah literatur (studi pustaka), studi kasus dan lain sebagainya.

2.5. Hipotesis

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 121

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Artinya, hipotesa mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.³³

Maka adapun yang menjadi hipotesis dalam permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bentuk delik dalam penelitian ini berdasarkan putusan no 145/Pid.B/2017/PN.Medan telah tepat karena delik yang terjadi yaitu berada di tempat umum berdasarkan Pasal 365 KUHPidana ayat 2 angka 1 yang dimana dilakukan di tempat umum.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatukan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu putusan. Yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara yang berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana antara lain: Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan KUHPidana baru yaitu Pasal 124 dan Pasal 126 Keputusan dalam

³³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, hlm. 109

pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang artinya suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan dibahas. Pendekatan penelitian bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau korelasi atau tidak.¹

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris atau sosiologis ini dengan menggunakan dua data yaitu:

- a. Data primer, yaitu melakukan wawancara langsung, jejak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian, atau hasil pengujian.
- b. Data sekunder, yaitu mengambil bahan dari buku, jurnal, laporan, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan sifat analisis kualitatif dari data Putusan No. 145/Pid.B/2017/PN.Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang dipakai oleh hukum dalam

¹Zaenal arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Lentera Cendikia, Surabaya, 2009.

menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya. Mengingat bahwa pemikiran senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, adalah perlu bagi penulis untuk menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di atas. Khususnya pada aturan Hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, dengan melakukan pengumpulan data yaitu mengambil putusan perkara pidana Nomor:145/Pid.B/2017/PN. Medandan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan bulan Mei 2018 setelah dilakukan Seminar Proposal dan perbaikan Outline.

| Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Keterangan | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|------------|-----------------|---|---|---|
| | januari 2017 | | | | Februari 2018 | | | | Maret 2018 | | | | Juli 2018 | | | | | Agustus 2018 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pengajuan Judul | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelaksanaan Proposal | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Penelitian | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| Penulisan Skripsi | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| Pengajuan Berkas Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencurian secara bersama-sama.
2. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung pada pengadilan Negeri Medandengan mengambil data dan melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Medan.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.²Sedangkan data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

²*Ibid.*, hlm. 66

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 3, percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & BatasBerlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

_____, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Media Nusantara Creative, Malang, 2015.

Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.

_____, *Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKab, Yogyakarta, 2012.

Atal Kansil, *Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994,

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2007

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Offset Alumni, Bandung, 2016

- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* , Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Muhammad Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta 2010
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehean, 2006, Jakarta
- Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 2007.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Soedarto, *Hukum Pidana Materill*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, 2004
- Zaenal arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Lentera Cendikia, Surabaya, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Internet


<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-schizophrenia/>

<https://imamrusly.wordpress.com/2012/04/11/kejahatan-terhadap-harta-kekayaan-pencurian-dan-penggelapan/>

http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahli#_ftn2

<http://www.Polri.go.id/>

<https://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-Norrmatif.html?m=1>.





PUTUSAN

No:145/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

- 1. Nama : **AGUS SALIM HASIBUAN**;-----
- 2. Tempat lahir : Medan;-----
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 17 Agustus 1995;-----
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki-----
- 5. Kebangsaan : Indonesia-----
- 6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Joni Locket Karya Agung Medan;-----
- 7. Agama : Islam;-----
- 8. Pekerjaan : Tidak Ada -----

Terdakwaditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;-----
- 2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;-----
- 3. Perpanjangan ke Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;-----
- 4. Perpanjangan ke Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;-----
- 5. Penuntut Umum, Sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017;-----
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;-----
- 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;-----
- Pengadilan Negeri tersebut;-----
- Setelah membaca:-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor. 145/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 25 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 145/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 26 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa penahanan sementara;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam, **Dikembalikan kepada Siti Fatimah Sinaga**, Sebilah Parang, **Dirampas untuk dimusnahkan**, ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Terdakwayang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwamohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi pembacaan pembelaan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

PERTAMA

----- “Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM HASIBUAN bersama dengan FAHMI RAMADHAN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Dr.G.M Panggabean Medan tepatnya didepan Stadion Teladan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

*Halaman 2 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 WIB saksi korban Siti Fatimah Sinaga sedang memarkirkan sepeda motor miliknya didepan stadion teladan di Jalan Dr.G.M Panggabean Medan dimana pada saat itu saksi korban meletakkan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C atas nama Siti Fatimah Sinaga, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar Surat Pegadaian, 1 (satu) buah buku angsuran, 1 (satu) kwitansi kredit pembayaran sepeda motor An.Rahmad Setiawan dan surat tanda bukti laporan polisi serta uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor lalu tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang membonceng Fahmi Ramadhan (belum tertangkap) dimana Fahmi Ramadhan mendatangi sepeda motor yang diparkirkan saksi korban lalu Fahmi Ramadhan mengambil dengan cepat 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C atas nama Siti Fatimah Sinaga, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar Surat Pegadaian, 1 (satu) buah buku angsuran, 1 (satu) kwitansi kredit pembayaran sepeda motor An.Rahmad Setiawan dan surat tanda bukti laporan polisi serta uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor saksi korban tanpa seizin/sepengitahuan saksi korban setelah barang-barang tersebut berhasil dikuasai oleh Fahmi Ramadhan lalu terdakwa mempercepat laju sepeda motor untuk melarikan diri namun perbuatan terdakwa dan Fahmi Ramadhan diketahui oleh saksi korban diketahui saksi korban sehingga saksi korban berteriak "maling..maling", kemudian saksi Kuwailid Als Alid yang mengetahui kejadian tersebut mengejar terdakwa dan Fahmi Ramadhan hingga terdakwa dan Fahmi Ramadhan ditangkap di Jalan Turi Medan kemudian terdakwa dan Fahmi

Halaman 3 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan pun dibawa ke tempat sepeda motor saksi korban diparkirkan namun sebelum sampai ditempat itu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dari salah satu warung yang berada di depan stadion teladan dan terdakwa mengarahkan parang tersebut ke saksi Kuwailid Als Alid kemudian terdakwa dan Fahmi Ramadhan melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SITI FATIMAH SINAGA mengalami materil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- “Bahwa ia terdakwa AGUS SALIM HASIBUAN bersama dengan FAHMI RAMADHAN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Dr.G.M Panggabean Medan tepatnya didepan Stadion Teladan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 WIB saksi korban Siti Fatimah Sinaga sedang memarkirkan sepeda motor miliknya didepan stadion teladan di Jalan Dr.G.M Panggabean Medan dimana pada saat itu saksi korban meletakkan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) lembar KTP,ATM BRI,SIM C atas nama Siti Fatimah Sinaga, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar Surat Pegadaian, 1 (satu) buah buku angsuran, 1 (satu) kwitansi kredit pembayaran sepeda motor An.Rahmad Setiawan dan surat tanda bukti laporan polisi serta uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor lalu tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang membonceng Fahmi Ramadhan (belum tertangkap) dimana Fahmi Ramadhan mendatangi sepeda motor yang diparkirkan saksi korban lalu Fahmi Ramadhan mengambil dengan cepat 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) lembar KTP,ATM BRI,SIM C atas nama Siti Fatimah Sinaga, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar Surat Pegadaian, 1 (satu) buah buku angsuran, 1 (satu)

*Halaman 4 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi kredit pembayaran sepeda motor An.Rahmad Setiawan dan surat tanda bukti laporan polisi serta uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor saksi korban tanpa seizin/sepengitahuan saksi korban setelah barang-barang tersebut berhasil dikuasai oleh Fahmi Ramadhan lalu terdakwa mempercepat laju sepeda motor untuk melarikan diri namun perbuatan terdakwa dan Fahmi Ramadhan diketahui oleh saksi korban diketahui saksi korban sehingga saksi korban berteriak “maling..maling”, kemudian saksi Kuwailid Als Alid yang mengetahui kejadian tersebut mengejar terdakwa dan Fahmi Ramadhan hingga terdakwa dan Fahmi Ramadhan ditangkap di Jalan Turi Medan kemudian terdakwa dan Fahmi Ramadhan pun dibawa ke tempat sepeda motor saksi korban diparkirkan namun sebelum sampai ditempat itu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dari salah satu warung yang berada di depan stadion teladan dan terdakwa mengarahkan parang tersebut ke saksi Kuwailid Als Alid kemudian terdakwa dan Fahmi Ramadhan melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SITI FATIMAH SINAGA mengalami materil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

SITI FATIMAH SINAGA; dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwadan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan semenda ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Dr. G.M. Panggabean tepatnya didepan stadion Teladan telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa ;-----
- Bahwa barang – barang yang diambil Terdakwa adalah milik saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C, atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar surat Pegadaian, 1(satu) buah buku angsuran dan kwitansi kredit pembayaran sepeda motor An. RAHMAD SETIAWAN dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa dan Fahmi ;----

Halaman 5 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Terdakwa mendatangi tempat sepeda motor saksi diparkirkan lalu Terdakwa yang dibonceng turun dan mengambil barang barang saksi yang diletakkan dikap sebelah kiri sepeda motor saksi dan kedua Terdakwa langsung melarikan diri;-----
 - Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri, warga coba mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri ;-----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;-----

KUWAILID Als ALID dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwadan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan semenda ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Dr. G.M. Panggabean tepatnya didepan stadion Teladan telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa ;-----
- Bahwa barang – barang yang diambil Terdakwa adalah milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C, atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar surat Pegadaian, 1(satu) buah buku angsuran dan kwintansi kredit pembayaran sepeda motor An. RAHMAD SETIAWAN dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor berboncengan, lalu kedua Terdakwa mendekati sepeda motor korban dan Terdakwa yang dibonceng bernama Fahmi turun dari sepeda motor dan langsung mengambil barang – barang milik korban yang saat itu terletak disamping kiri kap sepeda motor korban, sementara korban saat itu sedang duduk diwarung. lalu kedua Terdakwa langsung melarikan diri;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sebab saat itu saksi sedang berjualan dan melihat kejadian tersebut saksi langsung mengejar kedua Terdakwa dan berhasil menangkap Agus dan membawanya ketempat kejadian semula dan menanyakan dimana dompet korban, lalu korban menunjuk kearah warung dan saksi pun membawa dia kewarung tersebut namun tiba – tiba dia mengambil parang dari warung tersebut dan

Halaman 6 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan parang tersebut kearah saksi sehingga saksi takut lalu Terdakwa melarikan diri ;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;-----

DARMANSYAH dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwadan tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan semenda ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Dr. G.M. Panggabean tepatnya didepan stadion Teladan telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa ;-----
- Bahwa barang – barang yang diambil Terdakwa adalah milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C, atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar surat Pegadaian, 1(satu) buah buku angsuran dan kwintansi kredit pembayaran sepeda motor An. RAHMAD SETIAWAN dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor berboncengan, lalu kedua Terdakwa mendekati sepeda motor korban dan Terdakwa yang dibonceng bernama Fahmi turun dari sepeda motor dan langsung mengambil barang – barang milik korban yang saat itu terletak disamping kiri dasbod/ kap sepeda motor korban, sementara korban saat itu sedang duduk diwarung. lalu kedua Terdakwa langsung melarikan diri;-----
- Bahwa saat itu saksi Walit melihat kejadian dan mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap salah satu Terdakwa yang bernama Agus namun saat hendak dibawa, Agus mengambil parang dan menodongkannya kearah saksi sehingga saksi takut dan Terdakwa melarikan diri ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwapada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Halaman 7 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Dr. G.M. Panggabean tepatnya didepan stadion Teladan, Terdakwa dan teman Terdakwa telah melakukan pencurian;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor berboncengan lalu melihat ada tas yang terletak didasbord sepeda motor sementara pemiliknya sedang duduk didepan taman stadion kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Fahmi langsung turun dan mengambil tas tersebut dan setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa langsung tancap gas dan melarikan diri ;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa dikejar oleh warga yang sering dipanggil Kalit dan berhasil menangkap Terdakwa dan temannya, lalu membawa Terdakwa ketempat semula dan Terdakwa tiba – tiba mengambil parang dan mengarahkannya kearah Kalit sehingga Kalit ketakutan dan Terdakwa pun langsung melarikan diri ;-----
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, hasilnya dibagi rata dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). sedangkan sisanya ada pada Fahmi ;-----
- Bahwa uangnya tersebut sudah habis digunakannya untuk kebutuhannya;---
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang – barang itu ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwabelum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang berhubungan dengan keterangan Terdakwa serta berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan Sebilah Parang, Majelis Hakim telah menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Dr. G.M. Panggabean tepatnya didepan stadion Teladan, Terdakwa dan teman Terdakwa telah melakukan pencurian;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 8 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan lalu melihat ada tas yang terletak didasbod sepeda motor sementara pemiliknya sedang duduk didepan taman stadion kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Fahmi langsung turun dan mengambil tas tersebut dan setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa langsung tancap gas dan melarikan diri ;-----

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dikejar oleh warga yang sering dipanggil Kalit dan berhasil menangkap Terdakwa dan temannya, lalu membawa Terdakwa ketempat semula dan Terdakwa tiba – tiba mengambil parang dan mengarahkannya kearah Kalit sehingga Kalit ketakutan dan Terdakwa pun langsung melarikan diri ;-----
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, hasilnya dibagi rata dan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). sedangkan sisanya ada pada Fahmi ;-----
- Bahwa benar uangnya tersebut sudah habis digunakannya untuk kebutuhannya;-----
- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang – barang itu ;-----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwabelum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Atau Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum dan dengan unsur dakwaan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Fakta dipersidangan, maka Majelis berpendapat adalah lebih tepat untuk memilih dakwaan Pertama untuk dipertimbangkan: -----

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama dari Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur – unurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Pencurian;-----
2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dengan maksud memudahkan pencurian itu;-----
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 Pencurian;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang memberi pengertian pencurian adalah barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan demikian pencurian mengandung unsur-unsur :-----

- a. barangsiapa;-----
- b. Mengambil Sesuatu barang;-----
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;-----
- d. Dengan maksud untuk memiliki barang itu-----
- e. Dilakukan dengan melawan hak ;-----

Ad. 1a. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hal ini adalah setiap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana, untuk menghindari kesalahan orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) maka sangat penting untuk menguraikan terlebih dahulu unsur barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa kepersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum laki-laki yang bernama Agus Salim Hasibuan, pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa, baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwalah sesungguhnya yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;-----

Halaman 10 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tidak terdapat kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan Penuntut Umum oleh karenanya unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum;-----

Ad. 1b. Unsur "Mengambil sesuatu barang".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Fatimah Sinaga, Kuwalid Als Alid, dan saksi Darmansyah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapat kenyataan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Dr. G.M. Panggabean tepatnya didepan stadion Teladan, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Fahmi telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C, atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar surat Pegadaian, 1(satu) buah buku angsuran dan kwintansi kredit pembayaran sepeda motor An. RAHMAD SETIAWAN dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti menurut hukum ;-----

Ad. 1c. Unsur "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Fatimah Sinaga, Kuwalid Als Alid, dan saksi Darmansyah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapat kenyataan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Dr. G.M. Panggabean tepatnya didepan stadion Teladan, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Fahmi telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C, atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar surat Pegadaian, 1(satu) buah buku angsuran dan kwintansi kredit pembayaran sepeda motor An. RAHMAD SETIAWAN dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C, atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar surat Pegadaian, 1(satu) buah buku angsuran dan kwintansi kredit

Halaman 11 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sepeda motor An. RAHMAD SETIAWAN dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Siti Fatimah Sinaga;----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti menurut hukum ;-----

Ad. 1d. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Fatimah Sinaga, Kuwalid Als Alid, dan saksi Darmansyah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapat kenyataan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Dr. G.M. Panggabean tepatnya didepan stadion Teladan, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Fahmi telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C, atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar surat Pegadaian, 1(satu) buah buku angsuran dan kwintansi kredit pembayaran sepeda motor An. RAHMAD SETIAWAN dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan temannya bernama Fahmi mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C, atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar surat Pegadaian, 1(satu) buah buku angsuran dan kwintansi kredit pembayaran sepeda motor An. RAHMAD SETIAWAN dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki sendiri, seolah – olah barang – barang tersebut adalah milik Terdakwadan temannya Fahmi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk memiliki telah terbukti menurut hukum ;-----

Ad. 1e.Unsur “Dilakukan secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Fatimah Sinaga, Kuwalid Als Alid, dan saksi Darmansyah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapat kenyataan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Dr. G.M. Panggabean tepatnya didepan stadion Teladan, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Fahmi telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna putih, 1 (satu)

Halaman 12 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C, atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar surat Pegadaian, 1(satu) buah buku angsuran dan kwintansi kredit pembayaran sepeda motor An. RAHMAD SETIAWAN dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C, atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar surat Pegadaian, 1(satu) buah buku angsuran dan kwintansi kredit pembayaran sepeda motor An. RAHMAD SETIAWAN dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dan temannya bernama Fahmi tanpa seizin dari pemiliknya dan Terdakwa serta temannya bernama Fahmi tidak mempunyai kewenangan mengambil barang – barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum ;-----

Ad.2 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dengan maksud memudahkan pencurian itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Fatimah Sinaga, Kuwalid Als Alid, dan saksi Darmansyah yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa didapat kenyataan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 WIB saksi korban Siti Fatimah Sinaga sedang memarkirkan sepeda motor miliknya didepan stadion teladan di Jalan Dr.G.M Panggabean Medan dimana pada saat itu saksi korban meletakkan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) lembar KTP,ATM BRI,SIM C atas nama Siti Fatimah Sinaga, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar Surat Pegadaian, 1 (satu) buah buku angsuran, 1 (satu) kwitansi kredit pembayaran sepeda motor An.Rahmad Setiawan dan surat tanda bukti laporan polisi serta uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor lalu tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang membonceng Fahmi Ramadhan (belum tertangkap) dimana Fahmi Ramadhan mendatangi sepeda motor yang diparkirkan saksi korban lalu Fahmi Ramadhan mengambil dengan cepat 1 (satu) unit handphone merk samsung

Halaman 13 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat warna putih dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C atas nama Siti Fatimah Sinaga, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar Surat Pegadaian, 1 (satu) buah buku angsuran, 1 (satu) kwitansi kredit pembayaran sepeda motor An. Rahmad Setiawan dan surat tanda bukti laporan polisi serta uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor saksi korban tanpa seizin/ sepengetahuan saksi korban setelah barang-barang tersebut berhasil dikuasai oleh Fahmi Ramadhan lalu terdakwa mempercepat laju sepeda motor untuk melarikan diri namun perbuatan terdakwa dan Fahmi Ramadhan diketahui oleh saksi korban diketahui saksi korban sehingga saksi korban berteriak "maling..maling", kemudian saksi Kuwalid Als Alid yang mengetahui kejadian tersebut mengejar terdakwa dan Fahmi Ramadhan hingga terdakwa dan Fahmi Ramadhan ditangkap di Jalan Turi Medan kemudian terdakwa dan Fahmi Ramadhan pun dibawa ke tempat sepeda motor saksi korban diparkirkan namun sebelum sampai ditempat itu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dari salah satu warung yang berada di depan stadion teladan dan terdakwa mengarahkan parang tersebut ke saksi Kuwalid Als Alid kemudian terdakwa dan Fahmi Ramadhan melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SITI FATIMAH SINAGA mengalami materil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dengan maksud memudahkan pencurian itu telah terbukti menurut hukum;-----

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Fatimah Sinaga, Kuwalid Als Alid, dan saksi Darmansyah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapat kenyataan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Dr. G.M. Panggabean tepatnya didepan stadion Teladan, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Fahmi telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C, atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar surat Pegadaian, 1 (satu) buah buku angsuran dan kwitansi kredit pembayaran sepeda motor An. RAHMAD SETIAWAN dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Halaman 14 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Universitas Medan Area

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) lembar KTP, ATM BRI, SIM C, atas nama saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2103 QAC, 1 (satu) lembar surat Pegadaian, 1(satu) buah buku angsuran dan kwintansi kredit pembayaran sepeda motor An. RAHMAD SETIAWAN dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa dan temannya bernama Fahmi yang dilakukan secara bersama – sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum. Dan oleh karenanya terdakwa Agus Salim Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan “ ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri terdakwa, dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 15 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan;-----

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan;-----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar persidangan ;-----

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SALIM HASIBUAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam, **Dikembalikan kepada Siti Fatimah Sinaga, Sebilah Parang, Dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : SELASA, tanggal 14 FEBRUARI 2017, oleh kami DIDIK S. HANDONO, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, ROSMINA,

Halaman 16 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH., dan H. MUCHTAR AMIN, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENNY RESWITA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadapan EVVI FITRIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Rosmina, S.H, M.H.

Didik S. Handono, S.H., M.H.

H. Muchtar Amin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.



Halaman 17 dari 17 Halaman,
Putusan Perk.Reg.No.145/Pid.B/2017/PN.Mdn